

ABSTRAK

DESAIN KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI JEPANG DAN KOREA SELATAN)

Oleh

Yohanes Andrew Wijaya

Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan kunci utama dalam menjalankan negara hukum, saat ini Indonesia menghadapi gelombang tantangan tumpang tindih aturan, kompleksitas regulasi, serta inkonsistensi substansi peraturan, Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan ruang bagi pemerintah untuk membentuk lembaga spesifik yang mengurus pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sehingga sumber penelitian berasal dari kajian kepustakaan dan menerapkan pendekatan statutoris guna memperdalam pemahaman hukum terkait Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, komparatif guna memperoleh hasil komparasi kelembagaan berdasarkan best-practice di Korea Selatan dan Jepang, historis guna mengetahui ratio-legis dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta konseptual dengan tujuan memperoleh konsep dan desain kelembagaan, keseluruhan rangkaian penelitian ditujukan untuk merancang desain kelembagaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan secara umum sistematika kelembagaan lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan di Korea Selatan melalui *Ministry of Government Legislation* dan *Regulatory Reform Committee* dan Jepang melalui *Cabinet Legislation Bureau* beserta tinjauan komparatif dari ketiga lembaga tersebut, hasil ini kemudian dianalisis dan diadaptasikan dalam Desain Kelembagaan Lembaga Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia.

Kata Kunci: Kementerian Legislasi, Desain Kelembagaan, Peraturan Perundang-Undangungan, Korea Selatan, Jepang.

ABSTRACT***INSTITUTIONAL DESIGN OF LEGISLATIVE REGULATORY BODIES IN INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY OF JAPAN AND SOUTH KOREA*****By****YOHANES ANDREW WIJAYA**

A well-functioning system for the formulation of legislation is a fundamental pillar of governance in a rule-of-law state. Currently, Indonesia faces significant challenges, including overlapping regulations, regulatory complexity, and inconsistencies in substantive provisions. Article 99A of Law Number 15 of 2019, amending Law Number 12 of 2011 on the Formulation of Legislation, provides the government with the authority to establish a specialized institution to oversee the legislative process. This research adopts a normative methodology, relying on literature studies and applying a statutory approach to deepen the legal understanding of Article 99A of Law Number 15 of 2019, amending Law Number 12 of 2011 on the Formulation of Legislation. A comparative approach is employed to analyze institutional best practices in South Korea and Japan, while a historical approach explores the ratio legis behind the amendment to Law Number 12 of 2011. Furthermore, a conceptual approach is utilized to derive institutional concepts and designs. The primary goal of this research is to formulate a structural design for an institution dedicated to legislative drafting. The findings elaborate on the institutional design for legislative drafting in South Korea through the Ministry of Government Legislation and the Regulatory Reform Committee, as well as in Japan through the Cabinet Legislation Bureau. A comparative review of these institutions provides insights that are subsequently analyzed and adapted into an institutional design proposal for a legislative drafting body in Indonesia.

Keywords: Ministry of Legislation, Institutional Design, Legislative Framework, South Korea, Japan.